



PENETAPAN

Nomor 48/Pdt.P/2019/MS.Skm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang bersidang di Kantor Dinas Syari'at Kabupaten Nagan Raya telah menjatuhkan penetapan dalam perkara sidang terpadu Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat tanggal lahir, GAMPONG 01 Juli 1949, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Gampong GAMPONG Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, tempat tanggal lahir, GAMPONG 01 Juli 1975, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Gampong GAMPONG Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**. Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Mahkamah Syar'iah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 22 Mei 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada tanggal 24 Mei 2019 dengan register perkara Nomor 48/Pdt.P/2019/MS.Skm mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 10 April 1993, di rumah Catin Wanita, di Gampong GAMPONG Kecamatan Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya dengan

Hal 1 dari 9 Hal. Penetapan No 48/Pdt.P/2019/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wali nikah adalah saudara laki-laki ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan maskawin berupa emas sejumlah 5 (Lima) Mayam dibayar tunai;

2. Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam dan perundang-undangan, maupun adat istiadat yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di Gampong GAMPONG Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya, Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, masing-masing bernama:
 - a. ANAK 1, umur 21 tahun;
 - b. ANAK 2, umur 16 tahun;
 - c. ANAK 3, umur 14 tahun;
 - d. ANAK 4, umur 12 tahun;
 - e. ANAK 5, umur 9 tahun;
 - f. ANAK 6, umur 7 tahun.
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat, dan Para Pemohon tidak pernah bercerai yang memutuskan hubungan pernikahannya;
6. Bahwa perkawinan Para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat. Oleh karena itu Para Pemohon membutuhkan Penetapan Itsbat Nikah sebagai bukti perkawinannya

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal, 10 Oktober

Hal 2 dari 9 Hal. Penetapan No 48/Pdt.P/2019/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1993 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menyampaikan salinan penetapan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue kepada Kantor Urusan Agama di wilayah tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, Bersumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 10 April 1993 di rumah Catin Wanita, di Gampong GAMPONG Kecamatan Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya;
 - Bahwa seingat Saksi, pernikahan Para Pemohon dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam dengan wali nikah adalah saudara laki-laki ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH, disaksikan 2 (dua) orang saksi nikah yaitu SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II. dengan maskawin berupa emas sejumlah 5 (Lima) mayam dibayar tunai;
 - Bahwa pada waktu menikah status Pemohon I dan Pemohon II adalah jejaka dan perawan;
 - Bahwa Pemohon I tidak ada hubungan keluarga/darah atau sesusuan

Hal 3 dari 9 Hal. Penetapan No 48/Pdt.P/2019/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemohon II dan tidak ada larangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Saksi selama ini tidak ada orang atau masyarakat yang memperlakukan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Pemohon II tidak pernah dimadu;
- Bahwa Para Pemohon belum memiliki surat nikah sebagai bukti pernikahannya;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk bukti sahnya pernikahan Para Pemohon;

2. **SAKSI II**, Bersumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 10 April 1993 di rumah Catin Wanita, di Gampong GAMPONG Kecamatan Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa seingat Saksi, pernikahan Para Pemohon dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam dengan wali nikah adalah saudara laki-laki ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH, disaksikan 2 (dua) orang saksi nikah yaitu SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II. dengan maskawin berupa emas sejumlah 5 (Lima) mayam dibayar tunai;;
- Bahwa pada waktu menikah status Pemohon I dan Pemohon II adalah jejak dan perawan;
- Bahwa Pemohon I tidak ada hubungan keluarga/darah atau sesusuan dengan Pemohon II dan tidak ada larangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Saksi selama ini tidak ada orang atau masyarakat yang

Hal 4 dari 9 Hal. Penetapan No 48/Pdt.P/2019/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempermasalahkan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Pemohon II tidak pernah dimadu;
- Bahwa Para Pemohon belum memiliki surat nikah sebagai bukti pernikahannya;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk bukti sahnya pernikahan Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 10 April 1993 di rumah Catin Wanita, di Gampong GAMPONG Kecamatan Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya;
2. Bahwa dalam pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang bertindak sebagai wali nikah adalah WALI NIKAH (saudara laki-laki ayah kandung Pemohon II), dan yang menjadi saksi dalam akad pernikahan tersebut adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan maskawin berupa emas sejumlah 5 (Lima) mayam dibayar tunai;
3. pada saat akad nikah dilangsungkan, Pemohon I berstatus jejak, dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;

Hal 5 dari 9 Hal. Penetapan No 48/Pdt.P/2019/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa semenjak menikah Para Pemohon belum pernah mendapat surat nikah yang sah sebagaimana yang dikendaki oleh undang-undang dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkawinan;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan itsbat nikah dari Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue sebagai bukti pernikahan Para Pemohon dahulu.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II telah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formiil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua tersebut hadir saat akad nikah Para Pemohon berlangsung, oleh karenanya peristiwa pernikahan Para Pemohon merupakan fakta yang dilihat sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh sebab itu keterangan saksi telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangannya memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah secara sah menurut hukum Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 10 April 1993 di rumah Catin Wanita, di Gampong GAMPONG Kecamatan Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya, dengan wali nikah saudara laki-laki ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH, serta disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan maskawin berupa emas seberat 5 (Lima) mayam dibayar tunai, kemudian terjadi ijab kabul;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya

Hal 6 dari 9 Hal. Penetapan No 48/Pdt.P/2019/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

larangan perkawinan, baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan serta adat yang berlaku;

4. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*), tidak pernah bercerai, hidup rukun dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
5. Bahwa pernikahan Para Pemohon belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
6. Bahwa keperluan Para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk kepastian hukum pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dinyatakan telah terbukti bahwa perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan pada 10 April 1993 di rumah Catin Wanita, di Gampong GAMPONG Kecamatan Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya, telah sesuai memenuhi ketentuan hukum Islam dan berdasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 7 ayat (3) huruf e jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil *syar'i* berupa hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Daruquthni dari Siti Aisyah, yang normanya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

Artinya: "Tidak ada nikah tanpa wali dan dua saksi yang adil."

(H.R. Daruquthni dan Ibnu Hibban).;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Para Pemohon dipandang telah beralasan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon sebagaimana tercantum pada petitum surat permohonan angka 2 primer patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo*, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan

Hal 7 dari 9 Hal. Penetapan No 48/Pdt.P/2019/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal, 10 Oktober 1993 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya;
4. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1440 Hijriyah oleh **Irkham Soderi, S.H.I., M.H.I.** sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Drs. Irwansyah**, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera,

Hakim,

Drs. Irwansyah

Irkham Soderi, S.H.I., M.H.I

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------|-------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,- |
| 2. Proses | Rp 50.000,- |

Hal 8 dari 9 Hal. Penetapan No 48/Pdt.P/2019/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp 80.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,-
5. Redaksi	Rp 10.000,-
6. Meterai	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp 196.000,-

Hal 9 dari 9 Hal. Penetapan No 48/Pdt.P/2019/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)